



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 22 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2008, di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 921/28/VII/2008, Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kalapo,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalara, selama kurang lebih 6 bulan;

3. Bahwa, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak pernah betah tinggal di rumah, dimana Tergugat sering keluar dan pergi meninggalkan Penggugat;
- b. Tergugat selalu merasa bahwa pernikahannya tidak dilandasi dengan cinta, namun pernikahan tersebut terjadi karena kemauan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat (dijodohkan);
- c. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan konon katanya sudah memiliki anak;

5. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Desember 2008, dimana pada saat itu Penggugat menerima telpon dari perempuan lain yang mengaku isteri dari Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat juga sedang bersama perempuan tersebut, dan Penggugat pun sempat berbicara dengan Tergugat karena Penggugat ingin memastikan bahwa apakah betul suaminya sedang bersama perempuan lain?, namun saat Penggugat berbicara Tergugat malah marah dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;

6. Bahwa, sesaat setelah kejadian tersebut, Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabuten Bulukumba;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



7. Bahwa, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 5 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 921/28/VII/2008, tanggal 01 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama MUHAMMAD SALEH bin MUHAMMAD ARIF, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena Penggugat keponakan saksi sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama Muh. Risal.
- Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2008 di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan gantarang, kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di lingkungan Kalapo, Kelurahan mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 6 bulan kemudian Penggugat kembali ke Bulukumba di rumah orang tuanya.
- Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



- Penyebabnya adalah karena selama Penggugat tinggal di Takalar Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena merasa tidak ada rasa cinta dan Tergugat menikahi Penggugat karena kemauan orang tua dan ternyata Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan dikaruniai anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat yang meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba.
- Puncaknya adalah ketika Penggugat menerima sendiri telpon dari seorang wanita yang mengaku kalau dirinya adalah isteri Tergugat dan pada saat itu Tergugat ada disamping wanita tersebut dan bahkan sempat berbicara dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan cerai terhadap Penggugat. dan secara spontan Penggugat sakit hati dan kecewa atas perkataan Tergugat tersebut.
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 6 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Pihak sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama HASNAENI binti H. OLLE, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat keponakan saksi sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama Muh. Risal.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2008 di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kalapo,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 6 bulan kemudian Penggugat kembali ke Bulukumba di rumah orang tuanya.

- Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena selama Penggugat tinggal di Takalar Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena merasa tidak ada rasa cinta dan Tergugat menikahi Penggugat karena kemauan orang tua dan ternyata Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan dikaruniai anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat yang meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba.
- Puncaknya adalah ketika Penggugat menerima sendiri telpon dari seorang wanita yang mengaku kalau dirinya adalah isteri Tergugat dan pada saat itu Tergugat ada disamping wanita tersebut dan bahkan sempat berbicara dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan cerai terhadap Penggugat. dan secara spontan Penggugat sakit hati dan kecewa atas perkataan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 6 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 02 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kalapo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalara, selama 6 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan:

- a. Tergugat tidak pernah betah tinggal di rumah, dimana Tergugat sering keluar dan pergi meninggalkan Penggugat;
- b. Tergugat selalu merasa bahwa pernikahannya tidak dilandasi dengan cinta, namun pernikahan tersebut terjadi karena kemauan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat (dijodohkan);
- c. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan konon katanya sudah memiliki anak;

Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang 6 tahun 5 bulan dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 6 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama sekitar 6 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun 6 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai, karena mereka menikah atas kemauan orang tua masing-masing, selain itu Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak;
- Bahwa sejak 6 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 6 tahun 5 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H., oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	320.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.



Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 312/Pdt.G/2015 /PA.BIK